



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR: 16/HK.03.1-Kpt/3376/KPU-Kot/XI/2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PENGUNGGAHAN MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pengunggaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)
2. Undang....

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kota Tegal Tanggal 23 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENGUNGGAHAN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pengunggaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 23 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

ttd.

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR: 16/HK.03.1-Kpt/3367/KPU-Kot/XI/ 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PENGUNGGAHAN MEDIA
SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TEGAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PENGUNGGAHAN MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan Sub Bagian Hukum;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Subag Bagian Hukum dalam pengelolaan dan pengunggahan Prodak Hukum di Media Sosial JDIH;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi;
4. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 23 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

ttd.

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



IMAM ZUBAIDI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

	Nomor SOP	:	16/HK.03.1-Kpt/3376/KPU-Kot/XI/2021
	Tanggal Pembuatan	:	23 November 2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	23 November 2021
	Disahkan Oleh	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL, ttd. ELVI YUNIARNI
	Nama SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENGUNGGAHAN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DASAR HUKUM			KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;			1. Memahami alur penyusunan Berita Hukum ; 2. proses penerbitan Berita di Laman JDIH; 3. Memahami alur pendokumentasian Berita Hukum; 4. Memahami Pengelolaan Sistem Informasi Laman JDIH KPU Kota Tegal.
KETERKAITAN			PERALATAN/PERLENGKAPAN
			1. Jaringan Internet; 2. Modem dan Wifi; 3. Perangkat Computer; 4. Printer; 5. Scanner; 6. Stempel Salinan dan Stempel Dinas 7. ATK;
PERINGATAN			PENCATATAN DAN PENDATAAN
			Disimpan untuk arsip dalam bentuk hardcopy atau softcopy

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Tim Teknis (Staf Hukum)	Pimpinan Redaksi (Kasubbag Hukum)	Penanggung Jawab (Sekretaris)	Pembina (Divisi Hukum dan Pengawasan)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Nota Dinas permohonan untuk pengunggahan Content Sosial Media JDIH.					Nota Dinas	15 menit	Nota Dinas	
2	Meliput dan Menyusun Narasi Kegiatan Divisi Hukum serta mengambil dokumentasi kegiatan.		Tidak			Nota Dinas	120 menit	Softcopy dan Hardcopy Berita Kegiatan dan Dokumentasi Foto Kegiatan	
3	Cek Narasi Berita dan Kesesuaian Foto Kegiatan.		Ya	Tidak		Softcopy dan Hardcopy Berita Kegiatan dan Dokumentasi Foto Kegiatan	60 menit	Softcopy dan Hardcopy Berita Kegiatan dan Dokumentasi Foto Kegiatan	
4	Cek Narasi Berita dan Kesesuaian Foto Kegiatan.			Ya	Tidak	Softcopy dan Hardcopy Berita Kegiatan dan Dokumentasi Foto Kegiatan	60 menit	Softcopy dan Hardcopy Berita Kegiatan dan Dokumentasi Foto Kegiatan	
5	Persetujuan Pengunggahan				Ya	Softcopy dan Hardcopy Berita Kegiatan dan Dokumentasi Foto Kegiatan	60 menit	Softcopy dan Hardcopy Berita Kegiatan dan Dokumentasi Foto Kegiatan	
6	Unggah ke Sosial Media JDIH					Softcopy dan Hardcopy Berita Kegiatan dan Dokumentasi Foto Kegiatan	15 menit	Hardcopy Salinan SK yng sudah di tanda tangani dan sudah di bubuhkan Stampel	
Waktu yang di butuhkan							330		